



BUPATI LAHAT

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI LAHAT
NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial dan Pasal 4 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaringan Informasi Geospasial Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja dalam Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
7. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Standar Pengumpulan Data Geospasial;
8. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2015 tentang Mekanisme Peran Serta Setiap Orang dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
9. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lahat.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lahat.
3. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD, adalah organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat.
4. Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Lahat yang selanjutnya disebut JIGD adalah suatu sistem pendayagunaan bersama atas data dan informasi spasial secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian akses pelayanan data dan informasi kepada masyarakat luas secara mudah, cepat dan akurat yang merupakan bagian dari Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
5. Data Spasial adalah data yang memiliki referensi ruang kebumian (georeferenced) dimana berbagai data atribut terletak dalam berbagai unit spasial.
6. Sistem dan Prosedur Pengelolaan Data Spasial adalah suatu kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pengumpulan, pengolahan, verifikasi, validasi, diseminasi, dan/atau analisis data spasial.
7. Informasi Geospasial adalah data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
8. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disebut IGD adalah informasi data spasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau terukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu relatif lama.
9. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disebut IGT adalah informasi data spasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada Informasi Geospasial Dasar.
10. Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran dan/atau penyebarluasan data spasial.
11. Standar Nasional Indonesia adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional Republik Indonesia, yang berlaku secara nasional.
12. Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menentukan atau menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan atau dikelola serta mengandung informasi mengenai isi dari suatu data yang dipakai untuk keperluan manajemen file data dalam suatu basis data.

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup
Pasal 2

Maksud JIGD adalah untuk menyeragamkan IGD dan mensinergikan IGT di Kabupaten melalui pengelolaan Data Spasial Daerah yang akurat, mutakhir, terbuka, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, valid, mudah diakses dan berkelanjutan.

Pasal 3

Tujuan JIGD adalah:

- a. terkoordinasinya pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan Data Spasial di tingkat Kabupaten dan Kecamatan;
- b. terselenggaranya fasilitas pengumpulan, pertukaran, dan penyebarluasan Data Spasial antara instansi Pemerintah, masyarakat, swasta, dan perguruan tinggi;
- c. tersedianya acuan teknis pembangunan dan pemantauan Data Spasial;
- d. meningkatnya kualitas Data Spasial; dan
- e. terwujudnya sinergisitas pembangunan dan pemanfaatan Data Spasial di tingkat Kabupaten.

Pasal 4

Sasaran percepatan JIGD adalah :

- a. terjaminnya ketersediaan data yang berkaitan dengan IGD;
- b. terjaminnya kemudahan akses;
- c. terpadunya Data Spasial untuk berbagai keperluan pembangunan;
- d. terselenggaranya koordinasi dan pelaksanaan norma, peraturan, pedoman, dan standar pembangunan dan pemanfaatan Data Spasial;
- e. terselenggaranya fasilitas, pengumpulan, pertukaran, dan penyebarluasan data spasial antara instansi Pemerintah dan non Pemerintah; dan
- f. tersedianya acuan teknis pembangunan dan pemanfaatan data spasial

Pasal 5

Ruang lingkup JIGD adalah:

- a. penyelenggaraan;
- b. sistem dan prosedur pengelolaan data spasial;
- c. sumber daya; dan
- d. pembiayaan.

BAB II
PENYELENGGARAAN

Pasal 6

Kedudukan Pemerintah Kabupaten dalam JIGD adalah:

- a. sebagai simpul jaringan serta penyelenggara JIGD yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran dan penyebarluasan data spasial tertentu; dan
- b. sebagai wahana koordinasi untuk perencanaan pembangunan.

Pasal 7

JIGD diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten melalui sarana jaringan informasi berbasis elektronik.

Pasal 8

Simpul jaringan JIGD terdiri atas Unit Kerja JIGD dan Unit Kliring JIGD.

Pasal 9

- (1) Unit Kerja JIGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas unsur OPD, melaksanakan tugas pemerintahan di bidang:
 - a. perencanaan pembangunan;
 - b. perhubungan;
 - c. komunikasi dan informatika;
 - d. pekerjaan umum (pengairan, kebinamargaan, keciptakarya);
 - e. lingkungan hidup;
 - f. kebudayaan dan pariwisata;
 - g. pertambangan dan energi;
 - h. kehutanan;
 - i. pertanian;
 - j. perkebunan;
 - k. perikanan;
 - l. peternakan;
 - m. pendidikan;
 - n. kesehatan;
 - o. transmigrasi dan kependudukan;
 - p. perindustrian dan perdagangan
 - q. ketenagakerjaan; dan
 - r. penanggulangan bencana daerah;
- (2) Selain unsur OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaan unit kerja dapat mengikutsertakan unsur perguruan tinggi dan atau instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Unit Kerja JIGD mempunyai tugas:

- a. melakukan kegiatan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, dan penggunaan Data Spasial;
- b. membuat metadata; dan
- c. menyampaikan data spasial dan metadata kepada Unit Kliring JIGD.

Pasal 11

Unit Kliring JIGD mempunyai tugas:

- a. menyampaikan Metadata kepada penghubung simpul jaringan;
- b. melakukan kegiatan pengelolaan, penyebarluasan, dan penggunaan Data Spasial; dan
- c. melakukan koordinasi terhadap Unit Kerja JIGD.

Pasal 12

Unit Kliring JIGD dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten.

6

Pasal 13

Susunan dan keanggotaan Unit Kerja JIGD dan Unit Kliring JIGD ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

SISTEM PROSEDUR PENGELOLAAN DATA SPASIAL

Bagian Kesatu

Jenis Data

Pasal 14

- (1) Data Spasial terdiri atas:
 - a. IGD; dan
 - b. IGT.
- (2) Selain Data Spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten dikelompokkan ke dalam:
 - a. data yang dipublikasikan; dan
 - b. data yang bersifat rahasia.
- (3) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Sumber Data

Pasal 15

- (1) IGD dapat diperoleh dari Badan Informasi Geospasial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) IGT dapat diperoleh dari OPD dan atau sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Prosedur Pembuatan Data

Pasal 16

- (1) Data Spasial disesuaikan dengan Standar Nasional Indonesia.
- (2) Dalam hal belum terdapat Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan spesifikasi data spasial dari simpul jaringan yang pemberlakuannya bersifat sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberlakuan spesifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diinformasikan kepada penghubung simpul jaringan.

Bagian Keempat

Sistem Informasi

Pasal 17

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat membangun dan mengelola sistem informasi yang terintegrasi terhadap pengelolaan Data Spasial JIGD.
- (2) Pelaksanaan penyampaian Data Spasial dan Metadata dari Unit Kerja JIGD kepada Unit Kliring JIGD serta kegiatan teknis lainnya dikoordinasikan oleh Unit Kliring JIGD yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemangku kepentingan dapat mengakses data dan informasi melalui portal data.

BAB IV
SUMBER DAYA
Pasal 18

- (1) OPD dapat menyediakan unit pengelola Data Spasial yang ditetapkan dalam prosedur kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat memfasilitasi dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola Data Spasial melalui pendidikan dan pelatihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 19


Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lahat dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 8 Juli 2019



Diundangkan di Lahat
pada tanggal

2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,

JANUARSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2019 NOMOR